



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Januari 2025

Halaman: 5

► PENEGAKAN PERDA

Giliran Indeks Campur Ditertibkan



Petugas Satpol PP Kota Jogja mendata dan menertibkan indeks campur, belum lama ini.

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja terus berupaya menciptakan suasana ketenteraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya dengan menertibkan pondokan yang menyalahi aturan. Selain menegur pondokan berupa indeks tanpa plang, Satpol PP juga menindak indeks campur atau yang sering disebut indeks Las Vegas (LV).

Kasi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja, Ahmad Hidayat, mengatakan belum lama ini jajarannya menindak dua pengelola indeks LV di Kota Jogja. Keduanya dinyatakan melanggar Perda Kota Jogja No.1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dua pengelola indeks dibawa ke pengadilan untuk menjalani

sidang tindak pidana ringan.

"Aduan keberadaan indeks LV berasal dari laporan warga pada Desember 2024. Berdasar laporan itu kemudian dilakukan inspeksi mendadak. Ada dua pondokan yang kami tindak, lokasinya di wilayah Danurejan," ujar Hidayat, Kamis (9/1).

Berdasarkan perda, sanksi yang dikenakan berupa denda maksimal Rp7,5 juta. Namun, Satpol PP Kota Jogja hanya menuntut setengah dari nilai tersebut. Satu indeks LV dengan 28 kamar diujutui sanksi denda Rp3 juta. Sementara, satu indeks LV lainnya yang punya 14 kamar dan hanya terisi delapan kamar didenda Rp2 juta. Hidayat mengatakan sebelum tindak pidana

ringan ditegakkan, Satpol PP Kota Jogja telah memberikan teguran. Namun, pengelola tak mengindahkan teguran hingga akhirnya harus ditindak. "Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan [tipiring] sudah dilakukan Desember 2024," katanya.

Dia memastikan keberadaan indeks campur di Kota Jogja jelas dilarang. Sebab, bangunan pondokan tak boleh disewakan untuk penghuni dengan jenis kelamin berbeda. Selain itu, harus ada perbedaan antara penyewa keluarga dan bukan. "Sudah sangat meresahkan, walaupun ada pro dan kontra, itu wajar. Tapi kami tetap harus menertibkan. Kalau masih bandel ya terpaksa kami

tindak," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengatakan dahulu pemilik indeks kebanyakan warga Kota Jogja. Namun, seiring berjalannya waktu, warga luar Kota Jogja juga banyak yang berinvestasi atau membuka usaha indeks. Untuk itu, sosialisasi terkait perda penyelenggaraan pondokan akan terus dilakukan kepada masyarakat.

"Mungkin mereka belum paham karena perkembangan situasi pondokan di Jogja ini tidak seperti dulu sekarang terkadang investor atau siapapun ingin punya usaha di Jogja sehingga rambu-rambu terkait dengan perda ini terus disosialisasikan," katanya.

(Aiff Anissa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005